

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS LAGU CIPTAANNYA YANG DIPAKAI ORANG LAIN TANPA IZIN

Kolosse Bestanta Marbun¹, Jeshanta Elshadai Purba², Yanti Agustina³

^{1,2,3}Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

kolose12345@gmail.com¹, jeshanta.purba@gmail.com², yantiagustina@unprimdn.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p>Keywords: Creator, Creation, Copyright.</p>	<p><i>Creating a work of music that has economic value is not something that everyone can do, because creation requires creativity, effort, and costs, therefore the rights of the person who creates a work of music must be protected and respected. This protection has been proven by the existence of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, the enactment of this law is due to the many copyright violations in Indonesia where one of these copyright violations will be discussed in this journal. This journal uses research methods of juridical analysis and qualitative data analysis. Protection of the creator's rights has been formulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where the creator and the right holder are the authorities and have full control over their creation, therefore parties who wish to use the work belonging to the creator must obtain prior permission from the creator.</i></p>

Abstrak

Menciptakan sebuah karya lagu yang memiliki nilai ekonomi bukanlah hal yang dapat dilakukan semua orang, karena Penciptaan itu membutuhkan kreativitas, usaha, dan biaya, maka dari itu orang yang menciptakan sebuah karya lagu harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Perlindungan itu telah dibuktikan dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemberlakuan Undang Undang ini dikarenakan banyaknya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yang dimana salah satu pelanggaran Hak Cipta tersebut akan dibahas dalam jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis dan analisis data yang bersifat kualitatif. Perlindungan hak-hak Pencipta sudah dirumuskan didalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Pencipta dan Pemegang Hak merupakan pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan penuh atas ciptaannya, oleh karena itu pihak-pihak yang ingin menggunakan karya milik Pencipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta.

Kata Kunci: Pencipta, Karya, Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HAKI) ialah bentuk dari wewenang dan kekuasaan atas kekayaan dari segala daya pikir individu maupun kelompok, hak cipta merupakan bagian dari HAKI yang didefinisikan sebagai "Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta secara otomatis timbul setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, melalui prinsip deklaratif". Hak ini tetap berlaku tanpa adanya rasa pembatasan, namun tetap berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum yang mengatur.

Hak cipta terdiri atas dua hak yang berperan sangat penting bagi Pencipta, hak ini ialah hak moral dan hak ekonomi. Hal ini merupakan aspek yang penting untuk dipertahankan mengingat sebuah karya seringkali dipergunakan pihak lain yang belum mendapatkan izin untuk mencari keuntungan pribadi atas karya tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi

dan industri belakangan ini, membuat pelanggaran terkait hak cipta kerap terjadi dengan cara yang tergolong mudah, pelanggaran tersebut membuat pihak lain mendapat keuntungan sementara Pencipta, pemilik hak, dan bahkan negara akan mendapat kerugian.

Salah satu pelanggaran hak cipta di Indonesia terdapat di putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana para tergugat telah mendistribusikan produk mainan boneka "Putri Anisa Hijab" atau "Putri Anissa Hijab Perfumed Doll" yang dimana diisi dengan beberapa lagu, dan salah satu lagunya berjudul "Aku Mau" yang dilakukan Para Tergugat tanpa seizin Penggugat, menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku tentu hal ini merupakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan pelanggaran ini menghadirkan ketertarikan penulis untuk meneliti penerapan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta terkait Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pokok masalah terkait akan dikaji pada penelitian ini. Metode tersebut merupakan penelitian yang berdasarkan keputusan hukum, dimana bahan kepustakaan, data sekunder, dan data tersier menjadi sumber data dalam penelitian. Penelitian bersifat deskriptif analitis ini akan menjelaskan dan menganalisa fakta-fakta hukum, serta peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada.

Pencipta adalah orang yang menciptakan sebuah karya yang dihasilkan melalui pemikiran kreatif, dimana karya itu tercipta melalui pengorbanan pikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya oleh pencipta karya tersebut.

Pelanggaran hak cipta lagu merupakan tindakan ilegal yang merugikan pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Ketika seseorang menggandakan, mendistribusikan, atau menggunakan karya musik tanpa izin dari pemilik hak cipta, hal itu dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan pengakuan atas karya tersebut. Pelanggaran hak cipta lagu juga dapat menghambat perkembangan industri musik dan menciptakan ketidakadilan bagi para artis dan komposer. Penting bagi masyarakat untuk menghormati hak cipta dan mematuhi hukum guna mendorong kreativitas dan perlindungan hak para pemilik karya musik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaanya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Negara Indonesia menghadirkan upaya perlindungan hukum terhadap para Pencipta yang bermaksud untuk menghargai para Pencipta yang telah menciptakan suatu karya, dimana karya itu tercipta melalui pengorbanan pikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya. Segala pengorbanan itu sudah sepantasnya diapresiasi dan diakui mengingat tidak semua orang mampu menghasilkan sebuah karya cipta. Maka dari itu, ciptaan-ciptaan yang berasal dari aktifitas manusia itu memiliki nilai yang berharga. Terdapat aturan yang mengatur tentang ciptaan-ciptaan tersebut yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang Undang ini ialah bentuk dari upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada permasalahan Hak Cipta.

Aturan hukum yang dijabarkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan kesadaran bahwa begitu pentingnya melakukan Langkah yang tepat dalam menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta dan pemegang hak cipta, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik mengingat perkembangan teknologi dan industri yang demikian pesat. Hak Ekonomi dan Hak Moral, menjadi dua hak penting yang melekat dalam perihal Hak Cipta.

Hak ekonomi sendiri dapat ditelusuri dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana Pencipta berhak untuk menerima keuntungan yang diperoleh atas karya-karya yang dihasilkan. Hak ekonomi yang dimiliki perlu mendapatkan persetujuan izin dari pihak Pencipta untuk dapat dipergunakan, hal ini seturut dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika tujuan penggunaan karya berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan dunia

komersial atau hiburan, maka pengguna perlu melakukan pemberian imbalan atau pembayaran royalty terkait karya yang dipergunakan kepada pihak Pencipta. Nominal dari tanggungjawab ini disesuaikan dengan perjanjian lisensi yang telah diatur oleh pihak Pencipta. Sebab itu pendistribusian, penggandaan, dan pemanfaatan secara komersial merupakan hak ekonomi yang sepenuhnya dimiliki oleh Pencipta dan pemegang Hak Cipta.

Hak Moral merupakan hak lain yang turut melekat dalam identitas diri Pencipta. Hak ini memiliki keberadaan independen dan berdiri di luar konsep hak ekonomi. Oleh karena itu, Pencipta dalam tingkat atau level tertentu memiliki kendali atas hak moral tersebut, meskipun karya cipta tersebut dieksploitasi atau dipergunakan pada ranah komersial lewat pengalihan atas kepentingan terkait ekonomi dalam karya yang ada. Sebagai contoh, seorang pengarang lagu dapat menggunakan hak moral yang dimilikinya sebagai Pencipta untuk mengakuisisi dan memastikan bahwa karya tersebut adalah hasil ciptaannya. Hak tersebut juga dapat digunakan dalam melakukan pencegahan atas pertunjukkan jika dirasa telah melakukan terlalu banyak perubahan atau modifikasi, maupun terkesan melakukan penistaan, untuk menghindari kerugian kehormatan diri dan reputasi yang dimiliki.

Kedua hak utama yang telah dijabarkan di atas, merupakan bentuk dari hak-hak yang telah dilanggar oleh para tergugat yaitu PT. BINTANG CAHAYA KENCANA (Tergugat I) importir dari mainan boneka "Putri Anisa Hijab" atau "Putri Anissa Hijab Perfumed Doll" dimana boneka tersebut berisi beberapa lagu, dan salah satu lagunya berjudul "Aku Mau". Lagu tersebut merupakan hasil ciptaan Inge Christiane yang telah dicatatkan dalam surat pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975, terhitung sejak tanggal 22, di bulan Januari, tepatnya pada tahun 2019. Lagu ini juga telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada KEMENKUM HAM Republik Indonesia.

Tergugat I, membela diri dengan berdalil bahwasanya tidak melanggar hak cipta apapun dengan alasan merupakan perusahaan jasa ekspor-impor barang antar dalam dan luar negara, dimana dalam hal ini memberikan jasa mengimpor berbagai macam produk atas permintaan pihak ketiga. Tergugat I juga mengakui bahwa pihaknya bukanlah pemilik ataupun produsen dari produk yang di gugat tersebut. Dalil tersebut sepenuhnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pn. JakPus., karena Tergugat I yang dalam hal ini ialah PT. BINTANG CAHAYA KENCANA, melakukan kegiatan impor hingga produksi mainan boneka tersebut, tidak bersesuaian dengan pasal terkait UU Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, tepatnya di Pasal 40 ayat (1), yang mana menjabarkan tentang perlindungan atas ciptaan, yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (lagu ataupun musik, baik yang memiliki teks maupun yang tidak).

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) turut menyebutkan bahwasanya setiap orang yang menggunakan hak ekonomi dari sebuah ciptaan wajib melalui restu dari pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta karena pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak melakukan pendistribusian. Pasal 8 ayat (3) berbunyi Melarang melakukan penggandaan dan pengkomersialan sebuah ciptaan tanpa seizin Pencipta.

Tergugat II yang dalam hal ini merupakan pihak dari UD. GO-TOYS, merupakan pemilik barang impor berupa mainan anak-anak merek GO-TOYS tanpa seizin Penggugat, memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yakni PT. BINTANG CAHAYA KENCANA, pernyataan ini dikarenakan logo SNI GO-TOYS tercantum pada pada kemasan dan juga tercetak satu kesatuan dengan mainan boneka "Putri Anisa Hijab" atau "Putri Anissa Hijab Perfumed Doll", kemudian dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian yang disepakati dengan Surat Perjanjian Impor yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2018.

Sesuai dengan fakta notulensi pertemuan mediasi antara Tergugat II dengan Penggugat, yang dimana pada kesempatan tersebut, Tergugat II mengakui dan menyatakan bahwa benar telah mempergunakan lagu berjudul "Aku Mau" yang dalam hal ini adalah ciptaan atau hasil karya dari Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memasarkannya. Atas hal tersebut, Tergugat menyanggupi untuk membayarkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,-, sebagai bentuk itikad atas perdamaian yang ingin dicapai. Atas dasar tersebut maka petitum penggugat secara hukum dapat dikabulkan.

Para Tergugat terbukti telah melakukan kegiatan menjual hingga pada kegiatan distribusi boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll” secara komersial, dimana lagu berjudul “Aku Mau” telah ditanamkan atau *diinput* ke dalam badan boneka tanpa seizin penggugat selaku pemilik atau pemegang hak cipta. Kegiatan menjual hingga pendistribusian karya cipta orang lain tanpa adanya izin pencipta, tentunya merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta. Hal ini menimbulkan kerugian dari segi ekonomi hingga pada pelecehan hak moral Pencipta yang dimana telah dilindungi secara hukum dan dijamin perlindungannya pada UU Hak Cipta di pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan terkait penggunaan karya atau ciptaan tanpa izin pencipta dapat dipidanakan. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta juga dapat mengajukan perlindungan lewat jalur hukum Perdata, yang nantinya melayangkan gugatan perihal tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya.

Mekanisme Dalam Menggunakan Lagu Milik Orang Lain Terkait Kasus Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menggunakan karya lagu milik orang lain:

1. Mencari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu

Pihak pengguna lagu atau music karya pihak lain, perlu untuk benar-benar melakukan riset dan memastikan siapa Pencipta hingga Pemegang Hak Cipta atas lagu atau music yang hendak digunakan. Hal ini dapat ditemukan lewat bantuan DJKI apabila lagu tersebut telah dicatatkan dalam surat pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra

2. Mendapatkan Lisensi dan Izin

Perjanjian secara lisan memang nyatanya tidak dapat mengapuskan hak dan kewajiban kedua pihak terlibat, namun untuk meminimalisir masalah penafsiran dilain hari, maka disarankan agar membuat perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi perselisihan di pengadilan, serta sebagai referensi jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian. Lisensi sendiri berarti suatu izin resmi yang dinyatakan secara tertulis, yang mana diberi oleh pihak pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta, kepada pihak lain. Izin ini memungkinkan penerima lisensi direstui oleh pemberi lisensi untuk menjalankan hak ekonomi terkait karya cipta atau produk yang memiliki hak terkait, namun dengan catatan sesuai dengan koridor kesepakatan kedua belah pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Lisensi sendiri diatur dalam Pasal 80 UU Hak cipta, dimana pembuatannya harus mengidentifikasi secara jelas perihal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, hingga hak-hak yang dimiliki atas lagu yang dinyatakan dalam lisensi tersebut, selain itu, perlu juga untuk memuat masa berlaku lisensi, cara memperpanjangnya, dan tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di masa depan, serta turut memuat besaran royalti yang disepakati tiap pihak

3. Pencatatan di DJKI

Perjanjian lisensi haruslah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sesuai yang dimuat dalam Pasal 83 UU Hak Cipta, dimana penulisan ini sendiri bertujuan untuk memudahkan pencatatan kepemilikan. Pencatatan lisensi dapat dilakukan oleh pemegang hak, pemilik ciptaan, penerima lisensi, maupun pemberi lisensi. Selain itu DJKI juga akan mempertimbangkan apakah suatu ciptaan dan perjanjian lisensi berbanding lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila suatu ciptaan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan maka DJKI harus menolak melakukan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Ketika segala ketentuan telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan, maka lagu tersebut dapat dipergunakan oleh penerima lisensi, namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan lisensi dan ketentuan perundang-undangan

yang ada. Apabila penerima lisensi ataupun pemberi lisensi melakukan tindakan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka sengketa ini dapat diterapkan sanksi melalui penerapan sanksi pidana (Pengadilan Negeri), penerapan sanksi perdata (Pengadilan Niaga), dan penyelesaian melalui jalur alternatif (Arbitrase).

KESIMPULAN

Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang perkara perdata kasus Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak yang melekat kepada tiap Pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, perlindungan hak tersebut dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila pelanggaran Hak Cipta itu terjadi Sengketa pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Arbitrase.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tergugat membuktikan bahwasanya setiap pihak yang ingin menggunakan lagu ciptaan orang lain, perlu untuk memiliki izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Setiap orang yang ingin menggunakan lagu dengan tujuan distribusi dan komersil harus membuat izin dan lisensi dari Pencipta maupun Pemegang Hak lagu tersebut dan izin tersebut harus berjalan lurus dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.

REFERENSI

- Agustin, N. L. (2023, April 10). *Pendistribusian Ciptaan Tanpa Izin Pencipta Berakibat Sanksi Pidana*. Retrieved from Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan: <https://pdb-lawfirm.id/pendistribusian-ciataan-tanpa-izin-pencipta-berakibat-sanksi-pidana/>
- Batoro, A. A. (2005). *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antar Pencipta Dengan User di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Lalamentik, H. L. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 12-19.
- Mashdurohatun, A. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif Sejarah Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Oktavira, B. A. (2021, Februari 17). *Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-pencatatan-hak-ciataan-lagu-secara-online-i-cl4454/>
- Ronauli, K., Susiliwati, E., & Njatrijani, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara. *Diponegoro Law Journal*, 1-16.
- Wibawa, D. G., & Krisnawati, I. G. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana*, 1-15.